



SALINAN

KABUPATEN LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEGAWAI BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi pemerintah secara umum telah diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. bahwa sehubungan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan pengaturan dalam regulasi tersendiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 373);
 11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEGAWAI BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Kerja yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah PD antara lain bagian setda, unit pelaksana teknis, kelurahan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah rumah sakit Andi Jemma Masamba.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
8. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
10. Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara adalah Tenaga Kerja atau pegawai yang bekerja pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dan mendapat gaji atau upah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara.
11. Peserta adalah Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara yang telah terdaftar kedalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta telah membayarkan iuran pertama hingga dilaporkan tidak aktif.
12. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
13. Upah atau yang disebut dengan nama lain adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
14. Perjanjian Kerjasama adalah perikatan yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dengan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai usaha bersama yang dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi PD dalam pelaksanaan jaminan sosial bagi Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar terwujudnya perlindungan sosial bagi Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah melalui program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja bagi Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara melalui BPJS ketenagakerjaan meliputi :

- a. JKK; dan
- b. JKM.

BAB III KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 5

Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam hal ini adalah Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada PD dan Unit Kerja PD.

Pasal 6

Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara yang upahnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran BLUD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

BAB IV
PENDAFTARAN PESERTA

Pasal 7

- (1) Pendaftaran Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara sebagai peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan oleh:
 - a. Kepala PD; dan
 - b. Pimpinan BLUD.
- (2) Pendaftaran Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada unit kerja dilakukan oleh Kepala PD dan/atau pimpinan unit kerja.
- (3) Kepala PD dan Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerjanya dalam Program JKK dan JKM.
- (4) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN KEPESERTAAN
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 8

- (1) Kepala PD melalui Bendahara pengeluaran mengalokasikan pembiayaan untuk kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan persentase dari upah bulanan yang diterima Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara dan/atau besaran upah yang disepakati.
- (2) Pengalokasian biaya kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. JKK sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah yang diterima pekerja setiap bulan dan/atau besaran upah yang disepakati berdasarkan Perjanjian Kerjasama.
 - b. JKM sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah yang diterima pekerja setiap bulan dan/atau besaran upah yang disepakati berdasarkan Perjanjian Kerjasama.

Bagian Kedua
Pembayaran Iuran

Pasal 9

- (1) Kepala PD dan Pimpinan BLUD wajib membayar dan menyetor iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Bendahara pada PD dan bendahara pada BLUD.
- (3) Tata cara pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KOORDINASI

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi.
- (2) Kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dibentuk Tim Koordinasi.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Penganggaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara untuk tahun anggaran 2022 melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
- (2) Penganggaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara pada masing-masing PD dilaksanakan mulai tahun anggaran 2023.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal, 8 Agustus 2022

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal, 8 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

ARMIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 33